



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 35 TAHUN 2005

TENTANG

PENGESAHAN DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA (DASK) PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI BANYUMAS,

- imbang :
- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 telah ditetapkan dan sebagai dasar pelaksanaannya perlu dituangkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja ;
 - b. bahwa agar Dokumen Anggaran Satuan Kerja tersebut mempunyai kepastian hukum serta tertib administrasi dipandang perlu mengesahkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja dengan Peraturan Bupati.
- ingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002 Nomor 23 seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 41 Seri E) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 1 Seri A) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 5 Seri A).

MEMUTUSKAN :

ditetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA (DASK) PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2005

Pasal 1

Mengesahkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Uraian Dokumen Anggaran Satuan Kerja Unit Kerja secara terperinci selanjutnya ditetapkan oleh Sekretaris Daerah dan lampiran ditandatangani oleh kepala unit kerja sebagai Pengguna Anggaran setelah diteliti oleh Tim Peneliti Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2005, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 2 JUL 2005

